



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 29 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb., tanggal 29 Oktober 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2010 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/62/IV/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 2 (dua) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 1 September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terima dan marah-marah ketika Penggugat meminta uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Tergugat datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dengan bersikap marah-marah kepada Penggugat bahkan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat, Tokoh Masyarakat dan Kepala Dusun tempat Penggugat tinggal.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada Penggugat *in person* telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan.

Bahwa kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 285/62/V/2010 tanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2001 di rumah orangtua

Hal. 3 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Penggugat di Kecamatan Stabat, Kabupaten, Langkat dan telah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Tergugat, tetapi sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi.
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Aku minta uang belanja!" lalu Tergugat menjawab: "tidak ada uang", lalu Penggugat menjawab lagi "kalau begitu ceraikan sajalah!", lalu Tergugat merajuk dan langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setelah 4 bulan Tergugat pergi, Tergugat datang lagi untuk mengajak Penggugat bersatu lagi, tetapi Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pada akhir tahun 2012, perdamaian tersebut dihadiri keluarga Penggugat yaitu ayah dan ibu Penggugat, Dan Penggugat juga telah pergi ke rumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil.

2. Saksi II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri. menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2001 di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Stabat, Kabupaten, Langkat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas. Dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2012, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orangtua Tergugat, tetapi sekarang tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi.
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: " Aku minta uang belanja!" lalu Tergugat menjawab: "tidak ada uang", lalu Penggugat menjawab lagi "kalau begitu ceraikan sajalah!", lalu Tergugat merajuk dan langsung pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa setelah 4 bulan Tergugat pergi, Tergugat datang lagi untuk mengajak Penggugat bersatu lagi, tetapi Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, lalu Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pada akhir tahun 2012, perdamaian tersebut dihadiri keluarga Penggugat yaitu ayah dan ibu Penggugat, Dan Penggugat juga telah pergi ke rumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap

Hal. 5 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa tentang pemeriksaan selengkapnya di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai maksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau Kuasanya tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan perdamaian kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2010, di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 April

Hal. 7 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki (i.c. Tergugat) dengan seorang wanita (i.c. Penggugat), dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Dan karenanya Majelis Hakim telah dapat akan mempertimbangkan lebih jauh tentang dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing terhadap saksi-saksi mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama ternyata telah menerangkan bahwa sejak September tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pertengkaran mana pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi, serta pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua ternyata telah menerangkan bahwa sejak September tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pertengkaran mana pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi, serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R. Bg. Saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2010, di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga sejak September tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Hal. 9 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*Broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*), bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dilangsungkan di Kecamatan yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Hal. 11 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, SH.**, dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fuat Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Syahminan Lubis, SH

Dra. Hj. Lailan Azizah Nst, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuairiah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No./Pdt.G/2012/PA.Stb.